

Judul : Anggap Ilegal, Pansus Cari Bukti Safe House
Tanggal : Kamis, 10 Agustus 2017
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 3

Anggap Ilegal, Pansus Cari Bukti Safe House

KPK: Sayang Sekali DPR Tak Bisa Membedakan

JAKARTA-Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK DPR RI akan mencari bukti bila Safe House yang disebut oleh KPK sebagai tempat perlindungan saksi. Karena dianggap ilegal, para wakil rakyat berencana akan melakukan peninjauan kelokasi yang letaknya di Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (11/8).

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK DPR RI, Taufiqulhadi Safe House dibentuk oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tidak boleh dibentuk oleh lembaga penegak hukum seperti KPK, Polri dan Kejaksaan. KPK harus berkoordinasi dengan LPSK. "Mana ada Safe House. Kan nggak ada dalam UU. UU mana yang membenarkan dia boleh menggunakan nama Safe House. UU mana yang memperbolehkan dia membuat tempat perlindungan sendiri. Kan tidak ada," ungkapnya

kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (9/8).

Politisi Partai NasDem itu menilai, keberadaan safe house KPK ilegal dan bisa dikenakan pidana. "Kalau mereka mengatakan Safe House adalah bohong. Itu harus kita laporkan kepada polisi. Melakukan pembohongan. Kalau ada, berarti itu ilegal. Dan kalau ilegal berarti adalah sebuah kejahatan," ujar Anggota Komisi III DPR RI itu.

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengungkapkan, peninjauan akan dilakukan dalam waktu dekat. "Memang untuk lokasi penyekapan ini sudah ada kesepakatan. Kemungkinan (ke lokasi, Red) Jumat (11/8) siang," ujar Agun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (9/8).

Politisi partai Golkar itu mengaku, pihaknya akan mencari bukti dengan meninjau sejumlah lokasi yang disebut terpidana kasus suap sengketa pilkada, Muchtar Effendi dan keponakannya, Miko Panji Tirayasa sebagai tempat intimidasi dan penyekapan oleh penyidik KPK.

Menurut Agun, kunjungan tersebut penting dilakukan pansus untuk mendalami keterangan yang didapat Pansus Angket. "Kita kan sudah banyak mendengarkan keterangan dari berbagai pihak. Kita kan tidak bisa juga langsung mengambil kesimpulan. Kita ingin dalam, apakah betul yang dikatakan, makanya kita lihat ke lokasi," imbuhnya.

Terpisah, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, pansus tak bisa membedakan antara Safe House dengan rumah untuk kebutuhan perlindungan saksi. "Sayang sekali ada yang tidak bisa membedakan antara safe house untuk kebutuhan perlindungan saksi, dengan rumah sekap. Seharusnya, sebagai anggota DPR, yang bersangkutan dapat membedakan hal tersebut," ucapnya kepada wartawan, kemarin.

Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai menuturkan, bila LPSK dan KPK pun sudah memiliki Memorandum of Understanding (MoU) terkait Safe House tersebut.

Kerja sama antara KPK dengan LPSK itu sudah berlangsung beberapa kali terkait perlindungan saksi. "Terkait dengan LPSK dan KPK, kita kan sudah ada MoU. Dan MoU terkait perlindungan saksi makanya ada beberapa saksi yang dimintakan oleh KPK untuk dilindungi oleh LPSK. Atas permintaan itu, kita bisa lihat kebutuhannya kan. Apakah memang yang bersangkutan perlu dilindungi di rumah aman, atau pengawasan, pengamanan saja, atau pendampingan saat proses pemeriksaan, itu selama ini sudah berlangsung," ucap Abdul ketika dihubungi terpisah, Rabu (9/8).

Sebelumnya, Miko alias Niko mengaku, pernah diintimidasi oleh KPK agar memberikan keterangan yang tidak benar demi memuluskan kehendak KPK, bahwa Muchtar Effendi yang disebut rekan dekat Akil Muchtar benar bersalah. Dalam mengintimidasi Miko, KPK disebut menyekap Miko di beberapa lokasi yakni, di Depok dan rumah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. (aen)